



PENETAPAN

Nomor 467/Pdt.G/2019/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, Tempat lahir di Jakarta, tanggal 21 Januari 1981, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di DENPASAR, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Tempat lahir di Zaf, tanggal 20 Maret 1985, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di DENPASAR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Denpasar tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 September 2019 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 361/Pdt.G/2019/PA.Dps., tanggal 30 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, pada tanggal 25 Februari 2018, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0088/044/II/2018, tertanggal 26 Februari 2018;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa awal rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah kurang rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan:
 - a. Tergugat masih bersikap seperti anak-anak;

Hal. 1 dari 5 halaman Penetapan No. 467/Pdt.G/PADps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat selalu bersikap acuh terhadap keluarga;
- c. Tergugat tidak mau mengalah dan selalu mencari-cari alasan ketika terjadi perselisihan;
- d. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dalam membangun rumah tangga;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada akhir bulan September tahun 2019, Penggugat berusaha menasehati Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah bermusyawarah, namun Tergugat tidak juga mengubah sikapnya sehingga keputusan tetap berada pada Penggugat untuk berpisah;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan lalu Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah, agar kedua belah pihak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali sebagai suami isteri selanjutnya atas upaya perdamaian Majelis Hakim tersebut Penggugat mohon waktu selama seminggu untuk memikirkan nasehat perdamaian yang telah diberikan Majelis Hakim tersebut;

Bahwa pada hari persidangan kedua yang telah ditetapkan yakni tanggal 14 Oktober 2019, Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan, lalu majelis hakim menanyakan tentang perkembangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat utamanya nasehat perdamaian yang telah di

Hal. 2 dari 5 halaman Penetapan No. 467/Pdt.G/PADps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan Majelis Hakim, Penggugat menyampaikan permohonan secara lisan didepan sidang untuk mencabut perkaranya Nomor : 467/Pdt.G/2019/PA.Dps., dengan alasan ingin kembali rukun dengan Tergugat untuk bersama membina rumah tangga sebagai suami, dan hal tersebut disetujui oleh Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata pada persidangan kedua yang diadakan tanggal 14 Oktober 2019, Penggugat telah menyampaikan permohonan secara lisan didepan sidang untuk mencabut perkaranya dengan alasan ingin kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, dan hal tersebut dibenarkan dan disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 467/Pdt.G/2019/PA.Dps. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Denpasar dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor, SH.** Sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurkamah SH. MH.** Dan **H. Sudi SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan

Hal. 3 dari 5 halaman Penetapan No. 467/Pdt.G/PADps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Lely Sahara SH.**
sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Dra. Hj. Nurkamah SH. MH.

Drs. Muhammad Noor, SH.

Hakim Anggota,

H. Sudi SH.

Panitera pengganti,

Hj. Lely Sahara SH.

Hal. 4 dari 5 halaman Penetapan No. 467/Pdt.G/PADps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara: Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan: Rp. 250.000,-
- Biaya PNBK Panggilan : Rp. 20.000,-
- Biaya redaksi: Rp. 5.000,-
- Materai: Rp. 6.000,-

Jumlah: RP. 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 halaman Penetapan No. 467/Pdt.G/PADps.